



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. sekretariat membawahi:
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian keuangan dan aset.
  - b. bidang pengelolaan sumber daya air;
  - c. bidang bina marga;
  - d. bidang cipta karya;
  - e. bidang penataan ruang;
  - f. bidang bina teknik dan jasa konstruksi; dan
  - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan UPTD terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g diatas, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas;
  - b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - c. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga Dinas;
  - d. pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dan aset;
  - e. pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas, pemeliharaan peralatan/perlengkapan Dinas dan gedung kantor.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat;
  - b. pelaksanaan tata naskah Dinas, seperti pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan Dinas dan tata kearsipan;
  - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, kebersihan dilingkungan kerja dan protokoler;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - e. penghimpun dan penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan dan

- ketatalaksanaan serta memelihara dan mendistribusikan;
- f. pengelolaan barang milik Daerah;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum kepegawaian; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

#### Pasal 7

- (1) Sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha keuangan dan aset Dinas
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian keuangan dan aset menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja sub bagian keuangan dan aset;
  - b. penghimpunan bahan dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dinas;
  - c. penyusunan dan menyampaikan laporan kegiatan Dinas;
  - d. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset termasuk rencana kerja anggaran Dinas;
  - e. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan dan aset;
  - f. penyiapan usulan anggaran Dinas;
  - g. pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan serta realisasi anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
  - h. pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
  - i. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan Dinas;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

#### Bagian Ketiga Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi sungai, rawa, irigasi dan sumber-sumber air yang ada di atas dan di bawah permukaan tanah di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pengelolaan sumber daya air menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan dan pengelolaan bidang sumber daya air;

- b. pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis bidang pengelolaan sumber daya air;
- c. pembangunan dan rehabilitasi prasarana bidang sumber daya air;
- d. pengawasan operasi dan pemeliharaan aset di bidang sumber daya air;
- e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan sesuai dengan tugas pokok dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi:
  - 1. penyediaan pengurusan sumber daya air;
  - 2. penyediaan dan pemanfaatan air;
  - 3. pengembangan dan pemanfaatan daerah rawa;
  - 4. pengendalian sungai dan reklamasi tanah; dan
  - 5. pembinaan industri konstruksi di bidang sumber daya air.
- g. pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang sumber daya air;
- h. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam bidang sumber daya air;
- i. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- j. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat  
Bidang Bina Marga

Pasal 9

- (1) Bidang bina marga mempunyai tugas berkaitan dengan bidang bina marga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang bina marga menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan;
  - b. pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis jalan dan jembatan;
  - c. penyusunan rencana jaringan jalan dan jembatan;
  - d. pembangunan dan rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan;
  - e. pengawasan operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - f. pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan kawasan manfaat jalan dan jembatan oleh pihak ketiga;
  - g. pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang bina marga;
  - h. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan Daerah;
  - i. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Daerah;

- j. perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan Daerah;
- k. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan jalan Daerah;
- l. pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penelenggarajalan Daerah;
- m. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- n. pernberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan untuk mengadakan perubahan atau pembongkaran prasarana dan sarana jalan dan jembatan Daerah sebagai laporan kepada atasan Dinas terkait;
- o. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan Daerah;
- p. pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan Daerah;
- q. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Daerah;
- r. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan jembatan Daerah;
- s. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
- t. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- u. pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah Daerah;
- v. pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
- w. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan, dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kelima  
Bidang Cipta Karya**

**Pasal 10**

- (1) Bidang cipta karya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penataan bangunan gedung, pengembangan dan air minum dan penyehatan lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana umum bangunan gedung, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional bidang cipta karya di Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang cipta karya menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang cipta karya;
  - b. penetapan program, kebijakan dan strategi pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan nagari jangka panjang dan jangka menengah;
  - c. penetapan kebijakan dan strategi mengenai bangunan

- gedung, lingkungan dan kelembagaan bangunan gedung, air minum dan sarana dan umum bangunan gedung;
- d. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi melalui pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;
  - e. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi, dan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
  - f. pengawasan tata lingkungan dan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
  - g. pemberian fasilitasi deningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
  - h. pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan nagari dan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
  - i. pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
  - j. penetapan status serta pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
  - k. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
  - l. pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung; dan
  - m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Keenam Bidang Penataan Ruang

### Pasal 11

- (1) Bidang penataan ruang mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan membina tata ruang Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang penataan ruang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang penataan ruang;
  - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan tata ruang Daerah;
  - c. pembinaan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci;
  - d. pembinaan tata bangunan dan tata lingkungan;
  - e. pengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang penataan ruang;
  - f. penilaian kinerja dan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan target capaian;
  - g. pengoordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait agar tercipta kerjasama yang baik; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi**

**Pasal 12**

- (1) Bidang bina teknik dan jasa konstruksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang program, evaluasi dan pelaporan kegiatan, perencanaan teknis, dan pembinaan jasa konstruksi di Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang bina teknik dan jasa konstruksi menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bina teknik dan jasa konstruksi;
  - b. penetapan program, kebijakan dan strategi pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan nagari jangka panjang dan jangka menengah;
  - c. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi melalui pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;
  - d. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi, dan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
  - e. pengawasan tata lingkungan dan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
  - f. pemberian fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
  - g. penyusunan target kinerja dan laporan realisasi kinerja organisasi Dinas;
  - h. penyusunan dan evaluasi rencana strategis, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan kinerja instansi pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
  - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kedelapan**  
**Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**Pasal 13**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta

tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah.

##### Pasal 15

- (1) Pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

##### Pasal 16

- (1) Pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dari bawahannya, diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 17

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


##### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal ... 28 Mei 2025

BUPATI PASAMAN BARAT



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat  
pada tanggal ... 28 Mei 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



DODDY SAN ISMAIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SEKTA TATA KEPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



BUPATI PASAMAN BARAT  
  
YULIANTO

Simpang Empat, Maret 2025

Kepada

Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat

di-

Simpang Empat

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat,

- Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat.
- Dari : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Tentang : Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- Untuk mohon menandatangani : Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

*Yth. Bp. Bupati Pasaman  
Barat  
mohon pertimbangannya.  
f. 23.S.28*

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI,**

DEWI AFRIYENI, S.STP, M.M

Pembina / IV.a

NIP. 19850414 200312 2 001